



**ASPEK HUKUM AKTA CATATAN SIPIL YANG
DITERBITKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON**
(SUATU KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Aria Dipahandi

B4B 007 021

PEMBIMBING :

1. H. Mulyadi, S.H., M.S.
2. Yunanto, S.H., M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009

**ASPEK HUKUM AKTA CATATAN SIPIL YANG
DITERBITKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON**
(SUATU KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG -UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

Disusun Oleh :

Aria Dipahandi

B4B 007 021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada Tanggal 9 Mei 2009

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan


Pembimbing I



H. Mulyadi, S.H.,M.S.

NIP. 130 529 429

Pembimbing II



Yunanto, S.H.,M.Hum

NIP. 131 689 627



Mengetahui,

Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

H. Kashadi, SH.,M.H.

NIP. 131 124 438


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama : Aria Dipahandi, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Mei 2009.

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aria Dipahandi', written in a cursive style.

Aria Dipahandi

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini penulis beri judul “Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (Suatu Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)” guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh Derajat S2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.


Tesis ini Penulis persembahkan untuk almarhum ayahanda H. Bungah Handi, yang pada saat-saat terakhir hidupnya begitu memotifasi, mendukung dan mendoakan penulis untuk diterima sebagai bagian dari Civitas Akademica Universitas Diponegoro (suatu kenangan yang takkan pernah terlupakan, disaat bapak sakit masih menyempatkan diri mengantarkan penulis ke terminal bus untuk pergi ke Semarang dalam rangka mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Magister Kenotariatan). Satu hari menjelang penulis mengikuti ujian masuk, bapak lebih dahulu dipanggil keharibaan Yang Maha Kuasa, tidak sempat almarhum melihat anak “bungsunya” berhasil menyandang gelar Magister Kenotariatan. Semoga Allah SWT selalu menempatkan almarhum disisi-Nya yang paling mulia.....Amin ya robal a'lamin.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Kashadi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak H. Mulyadi, SH., MS. dan Bapak Yunanto, SH., M.Hum., selaku Dosen pembimbing tesis;
3. Bapak Budi Ispriyarso, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali.
4. Para Guru Besar Pengasuh Mata Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
5. Seluruh Dosen Pengasuh Pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
6. Seluruh Karyawan/Karyawati di Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang..
7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon , jajaran pimpinan beserta stafnya.
8. Almarhum H.Bungah Handi dan Ibunda tercinta Hj.Sutini yang begitu sabar mendoakan dan mendorong penulis untuk selalu semangat dalam mencapai cita-cita kehidupan yang lebih maju dari sekarang ini;
9. Kakak-kakakku : Hj.Diana Handi dan Ide Mustika Handi, terima kasih atas kecerewetan dan dukungannya kepada penulis;
10. To Someone Special, The One Who Give Me a Lot Of Attention, And Always Motivated Me to Succses;
11. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2007.

Akhirnya, satu babak dalam perjalanan hidup ini tercapai sudah, telah terbuka titik awal jalan baru untuk ditempuh dalam asa perjalanan hidup ini. Semoga harap dan cita yang selalu menyemangati penulis selama ini bisa terealisasi hanya dalam Anugerah Illahi. Amin.

Semarang, Mei 2009.

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature appears to read 'Aria Dipahandi'.

Aria Dipahandi

ABSTRAK

Penghormatan akan keberagaman suatu bangsa, merupakan ciri dari penyelenggaraan Negara yang bersifat demokratis. Perwujudan Indonesia sebagai negara demokratis tersebut, salah satunya dilakukan dengan meletakkan dasar-dasar pelaksanaan hak asasi manusia dalam konstitusi. Dengan dimasukkannya hak asasi manusia ke dalam konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 maka setiap warga negara Indonesia mempunyai hak/kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah.

Hak asasi manusia tersebut, pada prakteknya dapat diturunkan secara teknis menjadi hak-hak keperdataan dan hak-hak kenegaraan. Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum berupa akta kelahiran yang diterbitkan oleh Lembaga Pencatatan Sipil.

Penerbitan akta pencatatan sipil tersebut untuk diketahui bagaimana aspek hukum dari akta pencatatan sipil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penerbitan kutipan akta kelahiran.

Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu.

Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu melampirkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran minimal 2 (dua) orang, kartu keluarga orang tua, KTP orang tua dan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua. Disamping itu perlu diketahui setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi Warga Negara Indonesia, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara, tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang Asing, Orang Asing pemegang Izin kunjungan dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

Kata Kunci : Aspek Hukum, Akta Pencatatan Sipil

A B S T R A C T

A honor a diversity of the nation, is a characteristic of the organization of a democratic State. The embodiment of Indonesia as a democratic country, the one done by placing the basics of human rights in the constitution. Dimasukanya with human rights in the constitution / the 1945 Constitution and every Indonesian citizen has the right / the same position in front of law and government.

Human rights, the practice can be derived in a technical rights and civil rights statesman. Fulfilling akan civil rights of every citizen should be guaranteed since he was born, published a document with the authentic form of law or evidence of teaching license issued by the birth of Civil Registration.

Publication of teaching license records for the civil aspects of how the law of the civil records of teaching license to the issuance of Law No. 23 of 2006 on Population and Administrative matters which need to be quoted in the publication of teaching license birth.

For more information about the legal aspects of teaching license in the civil records this thesis using the method of normative juridical approach, the approach that is based on research of secondary data and also use the data as the data supporting documents. Normative juridical approach is used to how law can give legal certainty to the civil records of teaching license.

Legal aspects of teaching license from the civil disfigurement that is to obtain a legal certainty that as big as about the events that occurred in the private life of man. Certificate civil records have legal value as the authenticity of teaching license (officially) the perfect juridical value, because already terpenuhinya three (3) the requirements of teaching license to be categorized as an authentic record of teaching license that is created by the civil (door) or before (ten overstaan) a Public Officer, civil records of teaching license be made in the form determined by law in this case the Law No. 23 of 2006 on the Administration of residence, or by Officers General of teaching license before whom it was created in which public officials have the authority determined by the Administrative Law jo residence.

Law Officer of teaching license to make it. Of teaching license to obtain the birth of Civic Registration can be done based on the procedures and requirements set by legislation, namely the birth of attaching a letter from the doctor / midwife / auxiliary birth, name and identity of witnesses the birth of at least two (2) the person, the family card old, parents ID cards and marriage quote of teaching license / marriage of parents of teaching license. In addition please note each incident recorded on the birth place of office the occurrence of the correct birth place of domicile of his mother, citizen of Indonesian, a place outside the mother's domicile for the citizen, the mother's domicile for Foreign Persons, outside his mother's place of domicile for the Foreign, The Foreign visits Permit holders and children who do not know the origin or presence usulnya parents

Key word: Jurisdictional aspect, Civil Registry deed.

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA)	vii
ABSTRACTS (DALAM BAHASA INGGRIS)	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Metode Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Umum Catatan Sipil di Indonesia	13
A.1 Pengertian Catatan Sipil	13
A.2 Tujuan Lembaga Catatan Sipil	16
A.3 Status Hukum Lembaga Catatan Sipil	18
B. Beberapa Peristiwa Penting Dalam Keluarga Yang didaftarkan Pada Lembaga Catatan Sipil	20
B.1 Peristiwa Dalam Keluarga	20
B.2 Perkawinan	21
B.3 Kelahiran	23
B.4 Pengakuan/Pengesahan Anak	25
B.5 Perceraian	28
B.6 Kematian	31
B.7 Ganti Nama	32

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	A. Gambaran Umum Pencatatan Sipil	34
	B. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon	38
	C. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Dalam Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	62
BAB IV	P E N U T U P	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Lampiran

B A B I **P E N D A H U L U A N**

A.Latar Belakang

Penghormatan akan keberagaman suatu bangsa, merupakan ciri dari penyelenggaraan Negara yang bersifat demokratis. Perwujudan Indonesia sebagai Negara demokratis tersebut, salah satunya dilakukan dengan meletakkan dasar-dasar pelaksanaan hak asasi manusia dalam konstitusi. Dengan dimasukkannya hak asasi manusia ke dalam konstitusi/UUD 1945 maka setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak/kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah.¹

Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, masih ditemukan juga kesulitan sebagai warga di dalam memperoleh haknya. Kedudukan yang sama di hadapan hukum ini berarti, bahwa setiap warga Negara tidak dibedakan berdasarkan apapun juga latar belakangnya. Demikian juga terhadap hak-hak dalam memperoleh pelayanan dari Negara. Negara merupakan sarana bagi seluruh bangsa Indonesia, untuk mewujudkan tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Oleh karenanya tidak boleh terdapat perbedaan dengan dalih apapun juga, guna mewujudkan kedudukan yang sama di depan hukum bagi seluruh warga negara.

Persoalan dalam pemenuhan hak azasi manusia tersebut akan terlihat sejauhmana pemerintah dalam mengelola kebijakannya yang pada akhirnya dipresentasikan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila sebuah peraturan

1)Amandemen UUD 1945 kedua, *BAB XA tentang Hak Asasi Manusia*

perundang-undangan tidak dapat mengakomodir seluruh Warga Negara Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan mempunyai agama yang berbeda-beda, tentu akan menimbulkan diskriminasi bagi sebagian warga. Pada hakikatnya hak azasi manusia melekat pada setiap manusia, dalam hal ini kepada pribadi dari warga Negara yang bersangkutan sebagai rahmat Kodrati Tuhan YME. Dan menjadi pokok yang tidak terpisahkan dari kehidupannya sebagai seorang manusia dalam arti seutuhnya, sehingga tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manapun juga. Negara adalah pengemban mandat untuk mewujudkan hak-hak asasi tersebut dan tidak dapat mengabaikannya dalam bentuk apapun.

Hak azasi manusia tersebut, pada prakteknya dapat diturunkan secara teknis menjadi hak-hak keperadatan dan hak-hak kenegaraan. Hak-hak keperadatan itu berupa hak untuk diakui sebagai manusia seutuhnya, dari mulai dikandung hingga dengan kematiannya, yang meliputi hak-hak lanjutannya seperti hak atas penghidupan, hak atas harga diri, hak menikmati kewarganegaraan hak mengetahui asal-usulnya, hak berkehidupan sosial, hak berusaha, hak berkelompok, hak membentuk keluarga, hak waris, hak milik dan sebagainya yang dilekatkan dalam kehidupan pribadinya sebagai seorang manusia yang sama dan sederajat di hadapan hukum, dalam hubungan dengan interaksinya dengan sesama anggota masyarakat yang lain, dari berbagai latar belakang kebangsaan dan kewarganegaraan.

Pemenuhan akan hak-hak keperadatan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini

dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Sebagai Negara yang pernah mengalami masa penjajahan, maka pengaturan mengenai pencatatan sipil di Indonesia yang dilakukan oleh kantor catatan sipil, masih menggunakan dasar hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Karena itu dalam setiap akta kelahiran seseorang di Indonesia, Warga Negara Indonesia, atau Orang asing, peraturan Pemerintah Kolonial itu dinyatakan sebagai dasar hukumnya. Pada masa pemerintahan colonial, membagi penduduk atas dasar etnik golongan Eropa, Timur Asing dan Bumi Putra, penggolongan itu menghasilkan peraturan yang membedakan penduduk. Secara garis besar peraturan catatan sipil pada masa pemerintah kolonial yaitu

- a. Bagi Bangsa Eropa diatur dalam Stbl 1849 no.25
- b. Bagi bangsa Tionghoa diatur dalam Stbl 1917 no.130 junto Stbl 1919 no.81
- c. Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera dari Jawa dan Madura diatur dalam Stbl 1920 no.751 junto Stbl no. 1927 no.564

- d. Bagi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon diatur dalam Stbl 1933 no.74 juncto Stbl no.75;
- e. Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam Stbl 1986 no.23 juncto Stbl 1898 No. 158.

Peraturan pencatatan sipil peninggalan pemerintahan Kolonial ini masih terus berlangsung, walaupun Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri yang berdaulat, namun demikian pada masa setelah kemerdekaan peraturan pencatatan sipil, mengalami penambahan atas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seperti :

- a. Instruksi Presidium Kabinet No.314/4/IN/12/1966 tentang penghapusan penggolongan penduduk dan kantor catatan sipil terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga;
- c. Keputusan Presidium Kabinet No.127/4/kep/12/1966 tentang Ganti Nama Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina.

Dan barulah pada tahun 2006, pemerintah Indonesia mempunyai aturan pencatatan sipil yang bersifat nasional, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya diatur juga mengenai pencatatan sipil. Dengan demikian peraturan tersebut menghapuskan berlakunya peraturan peninggalan pemerintah Kolonial yang selama ini dijadikan dasar hukum pencatatan sipil di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tahun 2006, maka peraturan pencatatan sipil mengalami pembaharuan. Selama ini pengaturan mengenai catatan sipil yang berlaku di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang sudah sangat tertinggal serta sangat bersifat diskriminatif, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan atas keotentikan dari akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hendaknya dapat mencegah mengulang terjadinya sejarah diskriminasi dalam pencatatan sipil. Berdasarkan hal tersebut, maka ada sejumlah permasalahan yang dapat dikaji dalam tesis ini yaitu :

1. Bagaimana aspek hukum akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ?
2. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dalam penerbitan kutipan akta kelahiran catatan sipil ?

C. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.

Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada penelitian data sekunder, namun penelitian ini juga menggunakan data dokumen sebagai data pendukung. Pendekatan yuridis normatif tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana undang-undang dapat memberi kepastian hukum terhadap akta-akta atatan sipil dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan bagi individu-individu warga Negara.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ke pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, kompleks perkantoran jalan Brigjend Dharsono (by pass)

²)Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.UI-Press.Jakarta.1986.hal 5.

Kota Cirebon. Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Desember 2008 sampai dengan bulan April 2009.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penelitian ini, dipergunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitif, yaitu menggambarkan keadaan obyek yang diteliti secara rinci. Keadaan yang timbul karena pembuatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan individu-individu Warga Negara.

4. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat pembuat akta catatan sipil di wilayah Kota Cirebon. Sedangkan metode pengambilan sample adalah menggunakan metode *purposive sampling* (memilih sample dengan tujuan tertentu) yaitu pada kutipan akta kelahiran catatan sipil yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini bertumpu pada data sekunder, yang terbagi menjadi :

a. Indept Interview

Indept interview ini adalah wawancara mendalam terhadap obyek yang diteliti dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pembuatan

atau penerbitan kutipan akta kelahiran serta pihak lain yang masih berkaitan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh data yang lengkap dan akurat guna pemenuhan penelitian. Wawancara ini juga menggunakan teknik “bebas terarah” yaitu dengan memberikan pertanyaan terbuka sehingga responden dapat menjawab dengan bebas namun dapat terarah, alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Studi Pustaka

Disamping tersebut di atas, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sehingga juga menggunakan metode pengumpulan data sekunder antara lain adalah teknik studi kepustakaan dan studi dokumenter yang berkaitan erat dengan masalah yang diangkat. Adapun bahan-bahan pustaka/literature tersebut meliputi :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi, norma-norma Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan mengenai pencatatan sipil, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti Hukum Adat, Yurisprudensi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku Kesatu tentang Orang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisis

serta memahami, akan terdiri dari buku-buku hasil pendapat para sarjana, hasil-hasil penelitian dan seminar atau kegiatan ilmiah lainnya seperti majalah, jurnal yang berkaitan dengan pokok persoalan, serta dokumentasi terkait.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus lainnya, ensiklopedia yang erat relevansinya dengan materi penelitian ini.

6. Teknik Analisis data

Analisis, yaitu kegiatan berpikir dalam mempelajari bagian-bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dari suatu keseluruhan untuk mengenal tanda-tanda masing-masing bagian, komponen atau elemen itu, hubungan mereka satu sama lain dan fungsi mereka dalam keseluruhan yang terpadu. Sehubungan dengan metode pendekatannya yaitu yuridis -normatif, maka teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Metode analisis kualitatif ini, adalah prosedur dalam menelaah data sekunder yang disajikan sekaligus menganalisisnya dengan mengarah pada unsur-unsur khusus guna melihat tujuan penelitian.³

3) *ibid*, hal 66

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui aspek hukum akta yang diterbitkan oleh lembaga Catatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, yang telah mengalami pembaharuan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bersifat Nasional tidak diskriminatif.
- b. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dalam melaksanakan pencatatan sipil agar dapat menjamin hak penduduk secara pribadi tidak terabaikan dalam pergaulan hidup di masyarakat umumnya maupun keluarga pada khususnya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini hendaknya dapat mencapai seperti yang diharapkan baik dari segi ilmiah maupun dari segi masyarakat, yaitu:

- a. Segi teoritis

Sebagai bahan masukan dan pengkajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin memperdalam hukum perdata khususnya buku 1 mengenai orang dalam kaitannya sebagai pemenuhan hak azasi manusia.

b. Segi Praktis

Merupakan bahan masukan bagi para pelaku atau aparat pemerintah yang membidangi pencatatan sipil serta masyarakat luas yang ingin mengetahui, mendalami, membuat akta catatan sipil sebagai pemenuhan hak individu.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai perkembangan pengaturan pencatatan sipil yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia oleh Negara kepada penduduknya. Yang mana pencatatan sipil secara teknis menjadi hak-hak keperdataan bagi individu warga Negara yang dapat berupa hak untuk diakui sebagai manusia seutuhnya, dari mulai dikandung hingga dengan kematinanya. Itu diperlukan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum berupa akta catatan sipil yang menerangkan seseorang telah dikenal keberadaannya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak asasi manusianya secara lengkap. Dalam kegiatan pencatatan sipil mengalami perubahan dasar hukum yang berlaku yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka peraturan peninggalan pemerintah Kolonial yang selama ini digunakan tidak diberlakukan kembali. Pengaturan pencatatan sipil yang baru tidak mengenal penggolongan penduduk seperti yang terdapat di dalam peraturan pemerintah Kolonial. Perumusan masalah dan metode penelitian yang sistematis guna mendapatkan konklusi dari permasalahan yang disampaikan.

Bab II akan disajikan tinjauan kepustakaan mengenai catatan sipil, pengertian umum catatan sipil di Indonesia, pengertian catatan sipil, tujuan lembaga catatan sipil, status hukum lembaga catatan sipil, beberapa peristiwa penting dalam keluarga yang didaftarkan pada lembaga catatan sipil, peristiwa dalam keluarga, perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan ganti nama.

Bab III merupakan sajian tentang Hasil dan Pembahasan menjelaskan mengenai gambaran umum pencatatan sipil, aspek hukum akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dalam penerbitan kutipan akta kelahiran.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

B A B II

T I N J A U A N P U S T A K A

A. Pengertian Umum Catatan Sipil Di Indonesia

A.1. Pengertian Catatan Sipil.

Di Indonesia dikenal adanya satu lembaga catatan sipil yang diusahakan oleh pemerintah. Lembaga catatan sipil ini sebelumnya merupakan kelanjutan dari lembaga catatan sipil pada jaman pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan nama “Burgerlijke Stand” atau dikenal dengan singkatan B.S dan mengandung arti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar -daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga Negara, seperti Kelahiran, perkawinan, kematian.⁴

Mengenai peristilahan dari catatan sipil sendiri bukanlah dimaksud sebagai suatu catatan dari orang-orang sipil atau golongan sipil sebagai lawan dari kata golongan militer, akan tetapi, catatan sipil itu merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Dan dilihat dari kelembagaan catatan sipil, lembaga ini tugas utamanya melakukan pencatatan sipil. Menurut Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Oleh karena Negara Indonesia adalah suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum dari satu peristiwa penting pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti. Manusia dalam menjalankan hidupnya mengalami peristiwa - peristiwa penting, antara lain : peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran,

⁴Subekti dan R. Tjrosoedibro, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, hal 22

peristiwa perceraian, peristiwa pengakuan anak, peristiwa pengesahan anak, peristiwa pengangkatan anak, peristiwa perubahan nama, peristiwa perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa kematian.

Semua peristiwa seperti yang dikemukakan diatas adalah sangat penting artinya karena peristiwa tersebut akan membawa akibat hukum bagi kehidupan orang yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Setiap peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia secara individu ataupun keluarga, sangat perlu didaftarkan pada lembaga catatan sipil, oleh karena catatan sipil yang berwenang dan bertugas untuk memberikan kepastian serta membuat catatan selengkap-lengkapnyanya atas peristiwa-peristiwa yang dialami dan kemudian membukukannya.

Semua daftar dari peristiwa-peristiwa penting tersebut dilakukan dan bersifat terbuka untuk umum, baik bagi warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang tinggal di Indonesia, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan memperoleh bukti serta kepastian tentang perkawinan, kelahiran, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan kematian seseorang.

Dalam rangka untuk pemenuhan keperluan itulah pemerintah mengadakan lembaga catatan sipil.

Berkaitan dengan pengertian kelembagaan catatan sipil itu ada beberapa pendapat para sarjana yang memberikan pengertian tentang catatan sipil, antara lain adalah:

H.F.A Vollmar berpendapat bahwa, catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa atau pemerintah yang dimaksudkan untuk membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian dan kematian.⁵

Sedangkan Lie Oen Hock yang mengartikan catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinana, dan kematian.⁶

Bertitik Tolak dari kedua pendapat mengenai pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu pengertian, bahwa catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang , misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian.

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi pasti dan tegas.

5)H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi hukum Perdata*, jilid I, Rajawali Pers. Jakarta

6)Lie Oen Hock, *Lembaga Catatan Sipil*, Keng.Po, Jakarta.1961

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran beberapa akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final.

A.2. Tujuan Lembaga Catatan Sipil

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara;
2. Untuk membentuk ketertiban umum;
3. Untuk pembuktian;
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta -akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta -akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Kita ketahui pula suatu Negara yang merupakan Negara hukum (rechstaats), maka akan menghendaki pula adanya masyarakat yang teratur, tertib, aman, dan tentram. Negara kita yang berdiri dari berbagai suku bangsa, tentu saja pada

kehidupan masyarakatnya yang kompleks akan terdapat pula pandangan hidup yang berbeda-beda, baik karena keadaan alam, kebudayaan maupun berbeda dalam kebangsaannya secara sosiologis, maka menimbulkan perbedaan hukum masing-masing perbedaan hukum ini tidak akan dibiarkan begitu saja, karena mereka hidup dalam negara yang sama dan taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah hidup yang sama pula.

Langkah-langkah selanjutnya untuk mengendalikan hukum yang berbeda itu, perlu kiranya dalam membentuk undang-undang harus berdasarkan keputusan lembaga legislatif yang bekerjasama dengan lembaga eksekutif. Dan mengenai catatan sipil ini, dibentuk adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat, karena dengan adanya lembaga ini, maka masyarakat yang memerlukan pelayanan mengenai pembuatan akta-akta, dapat langsung berhubungan dengan Kantor atau Dinas Pencatatan Sipil.

Jadi lembaga ini khusus membantu masyarakat dalam hal yang menyangkut kehidupan hukum seseorang pribadi. Diharapkan lembaga ini akan membantu terciptanya ketertiban umum. Selanjutnya akta-akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh catatan sipil ini juga merupakan bukti yang paling kuat dan sempurna oleh sebab itu akta catatan sipil ini bersifat akta otentik yang dibuat oleh pejabat pemerintah menurut ketentuan peraturan yang ada.

Negara Indonesia yang pertambahan penduduknya cukup tinggi, sehingga dalam program pembangunan yang dilakukan Negara adalah salah satu usaha penanganan kebijaksanaan kependudukan, yang berupa penanganan administrasi kependudukan yang meliputi antara lain moralitas dan vertilitasnya.

Disamping itu juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kedudukan hukumnya, terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun organisasi Rt dan Rw serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta catatan sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada lembaga catatan sipil.

A.3. Status Hukum Lembaga Catatan Sipil

Dahulu banyak orang yang berpendapat, bahwa lembaga catatan sipil berada dibawah Departemen Agama atau Departemen Kehakiman mengingat lembaga ini mengatur masalah-masalah keluarga yang menyangkut kepentingan perseorangan yang mempunyai akibat hukum. Dulu catatan sipil selalu menyatakan Departemen Kehakiman merupakan induk dari lembaga catatan sipil ini. Akan tetapi Departemen kehakiman tidak menyakininya. Kemudian dikeluarkan Kepres Nomor 12 tahun 1983 tanggal 25 Februari 1983 tentang Catatan Sipil, yang memberikan kejelasan bahwa status hukum lembaga catatan sipil berada di bawah Departemen Dalam Negeri.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lebih memperjelas status hukum lembaga

catatan sipil di Indonesia, sebab dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan didalamnya mengatur secara lengkap tentang catatan sipil.

Mengenai hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Dengan demikian secara fungsional yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan catatan sipil berada di dalam lingkup, kewenangan dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri.

Oleh karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku Nasional maka untuk penyelenggaraan pencatatan sipil di daerah merupakan tanggung jawab Gubernur sebagai kepala pemerintah provinsi dan Bupati/Walikota sebagai kepala daerah pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan pencatatan sipil yang dilakukan oleh gubernur mempunyai kewenangan yaitu pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dan kewajiban tanggung jawab penyelenggaraan pencatatan sipil diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangannya membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi penduduk, instansi pelaksana berkewajiban :

a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting

- b. memberikan pelayanan sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

B. Beberapa Peristiwa Penting Dalam Keluarga Yang Didaftarkan Pada Lembaga Catatan Sipil

B.1. Peristiwa Dalam Keluarga

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat -akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas isteri atau bekas suami dan anak -anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian -kejadian tersebut. Dan untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap -lengkap nya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar -besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian -kejadian atau peristiwa -peristiwa tersebut dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang -orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti tentang

kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan ganti nama.

B.2. Perkawinan

Telah menjadi kodratnya bahwa setiap umat manusia di dunia ini yang berlainan jenis harus hidup bersama, maka kedua jenis insan tersebut wajar dan layak melangsungkan perkawinannya untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga yang bahagia yang bertujuan mengumpulkan dan mengembangkan keturunannya agar kehidupan manusia tersebut tidak terputus, dapat lestari dan berkesinambungan.

Negara Indonesia memandang soal perkawinan bukan hanya semata-mata urusan manusia dengan manusia yang didasarkan atas rasa ingin hidup bersama tetapi juga pemenuhan atas dasar perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan pengertian perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan antar seseorang pria dengan seseorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan

hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Dalam pengertian perkawinan itu tercantum pula tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilaksanakan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh di putuskan begitu saja. Karena tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilaksanakan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.

Kemudian dalam rumusan perkawinan juga dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh sebab itulah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing”.

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dilakukannya pencatatan perkawinan itu adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dimana perlu,

terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti otentik, dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Kewenangan dari pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan oleh dua instansi pemerintah, yaitu :

1. pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk yaitu pegawai kantor urusan agama (KUA), untuk orang-orang yang beragama islam;
2. pegawai pencatat nikah dari kantor atau lembaga catatan sipil bagi orang-orang yang beragama non islam.

B.3. Kelahiran

Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan, maka manusia itu harus membentuk keluarga dengan terlebih dahulu melangsungkan atau mengadakan perkawinan. Sedangkan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan anak yang diharapkan sebagai akibat perkawinan mereka dan yang kemudian anak yang lahir inilah yang disebut sebagai penerus generasi dari orang tuanya, sebagai konsekwensi dari kelahiran anak tersebut maka kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan begitu juga anak-anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Selanjutnya jika kedua orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan tampil sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia.

Akan tetapi dalam hak kewarisan acapkali terjadi hal-hal yang sangat merumitkan ahli waris yang sebenarnya, karena adanya pihak ketiga yang ingin mengesampingkan ahli waris yang sebenarnya. Namun demikian hal ini dapat diatasi dengan baik apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik bahwa dirinya adalah anak sah dari almarhum orang tuanya. Alat bukti yang sah tentunya adalah satu bukti tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Kenyataan ini dapat dilihat dalam Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan *“kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta aslinya, apabila akta aslinya itu ada, maka salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk mempertunjukkannya”*.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti tertulis dan otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Hal ini tentunya lembaga catatan sipil seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Maka setiap peristiwa kelahiran yang ada ditengah-tengah keluarga hendaknya didaftarkan ke catatan sipil guna mendapatkan akta kelahiran.

Hal ini agar kedudukan hukum dan status seseorang itu dapat dilihat sewaktu - waktu kebenarannya.

Karena dengan demikian tidak meragukan lagi bagi orang -orang yang berkepentingan, oleh karena akta kelahiran itu dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang - undang, agar ia dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Disamping hal tersebut diatas, maka kelahiran dapat pula dijadikan jati diri atau membuktikan dirinya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seseorang pewaris. Jati diri itu dapat diperoleh sebab sesuatu akte kelahiran akan mencantumkan dengan jelas tentang hari, jam, tanggal, bulan, tahun dan wilayah hukum kelahiran, serta ditegaskan pula nama orang tuanya yang melahirkan dan juga hubungan orang tuanya, apakah sebagai suami isteri yang sah atau tidak.

B.4. Pengakuan/Pengesahan Anak

Ada juga suatu perkawinan dimana wanita itu tidak hamil terlebih dahulu karena sesuatu hal, maka berlaku ketentuan, bahwa apabila seorang anak dilahirkan sebelum lewat 180 hari, setelah hari pernikahan orang tuanya, maka orang tuanya berhak menyangkal sahnya anak itu, tetapi jika ayahnya sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilaksanakan atau jika ia lahir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran tersebut turut ditanda tangani olehnya maka dalam hal tersebut si ayah dianggap telah menerima dan mengakui anak yang hadir itu sebagai anaknya sendiri.

Meskipun terhadap anak yang lahir itu telah mendapat pengakuan dari ayah dan ibunya, akan tetapi status anak itu belum dapat dikatakan anak itu anak sah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dengan demikian, agar terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya maka peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi. Jika anak yang diakui tersebut, telah mendapat pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal.

Dalam hal pengakuan anak ataupun pengesahan anak dituangkan dalam suatu dokumen otentik yang dibuat oleh catatan sipil yang pada prinsipnya lebih ditujukan untuk maksud menciptakan hubungan hukum perdata antara anak yang diakui dengan sipelaku. Sedangkan akta pengesahan anak adalah semacam pernyataan bahwa anak tersebut telah disahkan menjadi anak yang sah, dalam pengertian hukum perdata.

Status seorang anak sepanjang mengenai anak-anak luar kawin banyak dikupas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula Undang-Undang Perkawinan menyikap pula adanya kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tentang hal dimaksud.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan kedudukan seorang anak dalam hubungannya dengan perkawinan orang tuanya, sebagaimana dikemukakan pada Pasal 42 bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) mengemukakan sebagai berikut “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Karena secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya dibidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya, maka melalui pengakuan dan pengesahan anak ini ditimbulkan hubungan hukum perdata baru.

Biasanya dengan dilangsungkannya perkawinan orang tuanya, diterbitkan akta pengakuan anak. Dari bentuk akta pengesahan anak itu sendiri, sebenarnya bukan merupakan suatu akta dalam bentuk tersendiri. Pada awalnya akta kelahiran biasa, dengan pengesahan anak kemudian dicantumkan data pengesahan anak yang dikenal dengan istilah populer “catatan pinggir”. Disebut “catatan pinggir”, karena memuat catatan tentang perubahan status anak tersebut dicatat pada bagian pinggir dari akta kelahiran semula, “catatan pinggir” pada suatu akta catatan sipil pada dasarnya berisi perubahan data dan informasi atas akta semula.

“Catatan pinggir” ini dapat diterapkan pada semua jenis dan macam akta catatan sipil dan dengan adanya “catatan pinggir” pada suatu akta, berarti

data dan informasi lama tidak berarti lagi, sedangkan yang dipergunakan sebagai data selanjutnya adalah yang tercantum dalam “catatan pinggir”.

Penerbitan akta catatan pinggir, biasanya dilakukan berhubung dengan adanya peristiwa baru yang oleh undang-undang dinyatakan mempunyai kekuatan hukum baru, misalnya terjadi karena adanya keputusan pengadilan negeri karena ganti nama, perubahan atau pembetulan tanggal dan bulan serta tahun kelahiran serta pembetulan nama, juga karena perubahan kewarganegaraan karena proses mengikuti suami ataupun karena pengakuan dan pengesahan anak.⁷

Lembaga catatan sipil adalah juga lembaga yang berwenang melakukan pengesahan anak. Peristiwa pengakuan/pengesahan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam tetapi harus dilakukan dimuka pegawai pencatatan sipil, dengan pencatatan dalam akta kelahiran anak tersebut, atau dalam akta perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan) atau dapat juga dalam suatu akta tersendiri dari pegawai pencatatan sipil.

B.5. Perceraian

Salah satu peristiwa dalam suatu keluarga yang sangat memalukan adalah perceraian. Kejadian ini dapat dibayangkan, karena sekian lamanya perkawinan itu dibina di dalam kemesraan dan kebahagiaan antara suami dan isteri, ternyata harus berantakan dan terpisah dengan penuh kehancuran. Suatu hal yang sangat menyedihkan lagi apabila selama perkawinan berlangsung suami isteri telah pula menghasilkan buah perkawinan yang didambakan yaitu dengan hadirnya beberapa orang anak yang masih kecil-kecil atau pemberian Tuhan

⁷)Soekarno, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. CV Coriena. Jakarta 1985, hal 26

kepada suami isteri tersebut. Sedangkan anak yang masih kecil-kecil itu sangat membutuhkan kasih sayang perlindungan dari kedua orang tuanya, akan tetapi ternyata harus menjadi korban kesengsaraan akibat kedua orang tuanya yang gagal membina rumah tangga sehingga keluarga suami isteri itu ditelan kehancuran dengan perceraian.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan sewenang-wenang seperti banyak terjadi sebelumnya. Tetapi sekarang ini harus dilakukan dengan prosedur hukum dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Adapun alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian, seperti yang tercantum dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak suami isteri tersebut. Jika permohonan perceraian tersebut diputus atau dikabulkan oleh hakim pengadilan dan setelah 14 hari sejak diputuskan cerai masing-masing pihak tidak melakukan upaya hukum, maka pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 34 ayat (2) bahwa perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran perceraian tersebut pada kantor catatan sipil. Sedangkan akta perceraian dibuat rangkap satu dan disimpan di kantor catatan sipil, sedangkan kepada yang bersangkutan diberikan masing -masing kutipannya dan kutipan akta perceraian inilah yang digunakan oleh yang bersangkutan sebagai bukti tertulis dan otentik bahwa mereka itu telah putus perkawinannya dengan perceraian.

B.6. Kematian

Suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari setiap manusia adalah kematian, karena kematian adalah suatu peristiwa yang datangnya di luar kekuasaan manusia. Kematian merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia karena cepat atau lambat manusia akan kembali ke pangkuan-Nya.

Hal mana dapat diketahui bahwa bagi orang-orang yang beriman atau beragama bahwa kematian adalah suatu panggilan Ilahi terhadap umat manusia yang dilakukan oleh Tuhan sebagai penciptanya. Namun sebagai umat manusia yang masih terikat dengan sifat-sifat keduniawian, sehingga peristiwa kematian ini penting sekali didaftarkan pada suatu lembaga guna mendapatkan suatu akta, agar kepada orang-orang yang masih hidup mengetahui siapa-siapa sebenarnya anggota keluarga almarhum yang terdekat.

Hal ini perlu dilakukan karena sangat berguna untuk mengetahui siapa-siapa yang sebenarnya menjadi ahli waris dari almarhum (pewaris) demikian pula terhadap janda yang ditinggalkannya. Kedudukan hukum dari si janda (isteri) dapat lebih positif apabila didukung dengan sebuah bukti yang tertulis dan otentik yang berupa akta yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang ditunjuk oleh Negara. Serta mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan dan menerbitkan akta kematian tersebut, karena akta kematian menerangkan secara tegas nama suami, isteri yang ditinggalkan oleh si mati.

Pencatatan kematian itu merupakan salah satu wewenang dari lembaga catatan sipil, tetapi di dalam prakteknya terutama di desa-desa pencatatan

kematian dilakukan oleh kepala desa yang akan membuat surat keterangan kematian, tetapi sebelumnya harus ada pengantar dari kepala dusun. Sedangkan yang melakukan pendaftaran peristiwa ini dilakukan oleh para ahli warisnya atau keluarganya dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk keperluan itu.

B.7. Ganti Nama

Seringkali terjadi juga dalam kehidupan seseorang itu mengganti namanya, baik bagi warga Negara Indonesia asli maupun Warga Negara Indonesia keturunan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan sedikit mengenai prosedur untuk mengubah atau mengganti nama antar Warga Negara Indonesia asli dengan Warga Negara Indonesia keturunan atau non pribumi :

1. Warga Negara Indonesia Asli

Biasanya dalam prakteknya diawali atau didahului dengan upacara adat dan keagamaan. Kemudian baru yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan negeri di daerah hukumnya dimana ia dilahirkan agar mengesahkan perubahan nama itu dengan membawa ;

- a. Akta kelahiran
- b. Akta perkawinan dan surat-surat lainnya yang masih memakai nama lama dan perlu disesuaikan dengan nama baru
- c. Saksi-saksi

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka dalam penetapannya pengadilan negeri akan memerintahkan pegawai catatan sipil untuk mengubah

atau mengganti nama yang tercatat dalam register catatan sipil sesuai dengan nama baru.

2. Warga Negara Indonesia Keturunan

Warga Negara Indonesia keturunan yang ingin mengganti, mengubah namanya harus mengajukan permohonan ganti nama itu kepada Bupati/Walikota Kepala daerah dengan melampirkan :

- a. Surat pernyataan ganti nama rangkap tiga, yang berisi nama lama yang lengkap, tanggal, tempat kelahiran dan alamat serta nama baru yang akan dipakai;
- b. Surat keterangan melepaskan kewarganegaraan, untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

Bila permohonan ganti nama itu dikabulkan oleh Bupati/Walikota, maka kepada pemohon akan diberikan putusannya dan yang berkepentingan menyerahkan kepada pegawai catatan sipil.

Selanjutnya pegawai catatan sipil akan menuliskan pada sebelah pinggir daripada data tersimpan padanya dan memberikan kutipan baru sesuai dengan nama barunya.

B A B I I I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pencatatan Sipil

Peristiwa penting dalam hidup seseorang dalam pengertian hukum harus dicatat Negara, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, ganti nama, pengakuan anak, adopsi dan kematian. Hal ini penting karena menimbulkan akibat hukum diantaranya pewarisan. Selama ini pelaksanaan pencatatan yang dilakukan lembaga catatan sipil, masih menggunakan dasar hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Karena itu dalam setiap akta kelahiran seseorang Indonesia, entah warga Negara Indonesia atau orang asing, peraturan pemerintah kolonial itu dinyatakan sebagai dasar hukumnya. Akhir tahun 2006 pemerintah Indonesia menerbitkan sekaligus memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dikenal dengan istilah Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang berarti peraturan produk pemerintah kolonial tersebut diperbaharui.

Pasal 106 dari Undang-undang Adminduk tersebut menyebutkan, “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku : a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23); b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand vooreuropeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:1361; c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van

de Chinezean. Staatsblad 1917:129 jo.Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136); d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand Door Eenigle Groepen v.d. nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1927:564); e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo.Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288); f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pencabutan itu patut untuk disyukuri, setidaknya Undang-undang Adminduk mengurangi diskriminasi hukum dalam pencatatan sipil. Dalam aturan lama yang masih berlangsung sampai sekarang tersebut antara lain, bayi Tionghoa dan bayi Pribumi dicatat dengan dasar hukum yang berbeda. Bayi “pribumi islam” dan bayi “pribumi nasrani” serta bayi “pribumi non islam dan non nasrani”, berbeda dasar hukum pencatatan untuk akt a kelahirannya. Diskriminasi minimal segregasi, terjadi sejak seseorang lahir di bumi Nusantara ini, terus sesudah dia mati.

Perlu dipahami, pencatatan versi lama tersebut di atas dilakukan berdasarkan ciri fisik biologis, bukan yurisdiksi. Apabila ada seo rang bule tetapi warga Negara Taiwan, dia akan dicatatkan sebagai golongan Eropa bukan golongan Tionghoa.

Tidak jelas betul metode penilaian biologisnya. Dalam praktik di lapangan, banyak variasinya. Bersyukur Undang-undang Administrasi Kependudukan ini tidak lagi memberlakukan pencatatan berdasarkan ciri fisik biologis tersebut.

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar, fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas, artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas. Bagi pemerintah akta kelahiran membantu menelusuri statistik demografi, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta program pembangunan pun akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.

Tetapi di Indonesia akta kelahiran belum mendapat prioritas dari masyarakat secara umum, walaupun Pemerintah sekarang ini membebaskan biaya penerbitan akta kelahiran yang artinya biaya penerbitan dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja Negara (APBN). Masih sangat banyak anak balita Indonesia tidak memiliki akta kelahiran dan bahkan tidak terdaftar dimanapun. Kondisi ini memposisikan Indonesia menjadi salah satu Negara terendah dalam hal pencatatan sipil dibandingkan dengan Negara lain.

Pencatatan kelahiran dapat dikatakan awal personalitas hukum dan status keperdataan seseorang secara universal. Pencatatan kelahiran juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Bagi anak, dokumen kelahiran membantu dirinya terhindar dari manipulasi identitas seperti dalam kasus penculikan dan perdagangan manusia, juga berguna untuk mendapatkan akses pendidikan (sekolah) dan pelayanan sosial lainnya. Pencatatan kelahiran juga sangat berguna bagi pemerintah. Melalui pencatatan kelahiran pemerintah dapat ; mempunyai data demografi akurat untuk perencanaan pembangunan, melaksanakan tertib administrasi kependudukan, mengalokasikan dana dan sumber daya manusia (SDM) lebih akurat dan tepat, membangun good governance.

Walaupun pencatatan kelahiran dan pengurusan akta kelahiran penting untuk dilakukan namun masih ada masyarakat Kota Cirebon memandang akta kelahiran bukan merupakan kewajiban dasar yang harus diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan mereka. Sikap dan pandangan ini karena mereka belum mengetahui dan juga belum menyadari hak pertama anak setelah anak itu lahir ke dunia.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban warga Negara Indonesia untuk memiliki akta kelahiran.

B. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

Salah satu dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Peristiwa kependudukan menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan, kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan semua itu tertuang dalam daftar suatu buku yang disebut buku register untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk akta pencatatan sipil.

Di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan terdapat 14 Bab dan 107 pasal. Adapun pembagian bab tersebut adalah :

1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum, terdiri dari 1 pasal;
2. Bab II Mengatur tentang Hak dan Kewajiban Penduduk, terdiri dari 3 pasal;
3. Bab III Mengatur tentang Kewenangan Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana, terdiri dari 8 pasal;

4. Bab IV Mengatur tentang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 14 pasal;
5. Bab V Mengatur tentang Pencatatan Sipil, terdiri dari 31 pasal;
6. Bab VI Mengatur tentang Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari 22 pasal
7. Bab VII Mengatur tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Negara atau Sebagian Negara dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, terdiri dari 2 pasal;
8. Bab VIII Mengatur tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari 2 pasal;
9. Bab IX Mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk, terdiri dari 4 pasal;
10. Bab X Mengatur tentang Penyidikan, terdiri dari 1 pasal
11. Bab XI Mengatur tentang Sanksi Administratif, terdiri dari 4 pasal;
12. Bab XII Mengatur tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 7 pasal;
13. Bab XIII Mengatur tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 2 pasal;
14. Bab XIV Mengatur tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 6 pasal.

Dari rincian Undang-undang Administrasi Kependudukan itu kita dapat mengetahui bahwa untuk pencatatan sipil hanya di atur dalam 3 Bab terdiri dari 65 pasal, selebihnya mengatur tentang dokumen kependudukan. Sangat jauh berbeda dengan peraturan jaman kolonial bel anda dimana untuk pencatatan sipil pasal-pasalnya lebih banyak.

Tertuangnya peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dalam suatu akta pencatatan sipil, perlu diketahui terlebih dahulu asal dan arti dari akta

itu sendiri. Istilah / perkataan “akta” yang dalam bahasa Belanda disebut “acte”/”akte dan dalam bahasa Inggris disebut “act”/”deed”, pada umumnya menurut pendapat mempunyai dua arti, yaitu:

1. arti perbuatan (handeling)/perbuatan hukum (rechtshandeling); itulah pengertian yang luas, dan
2. arti suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai / digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Menurut Marjanne Termorshuizen, dalam bukunya, “Kamus Hukum Belanda Indonesia”, kata akta itu berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti geschrift⁸ atau surat, sedangkan menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan -perbuatan.⁹

Prof. MR.A.Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut: suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu diperbuat.¹⁰

Disamping pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan perundang-undangan sering kita jumpai perkataan akta yang maksudnya sama sekali bukanlah “surat”, melainkan perbuatan. Hal seperti ini kita jumpai misalnya pada pasal 108 KUHPerdara yang berbunyi :” seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu, atau memindah-tangankannya, atau memperolehnya, baik dengan

8) Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan Jakarta,2002,hal 11

9) R.Subekti dan R.tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta 1980. hal.9

10)Prof.Mr.A.Pitlo alih Bahasa M.Isa Arief,S.H. *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa Jakarta.1979.hal.52

cuma-cuma maupun atas beban melainkan dengan bantuan dalam “akta”, atau dengan izin tertulis dari suaminya”.

Seorang isteri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya untuk membuat sesuatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau memberi pelunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Apabila diperhatikan dengan teliti dan seksama, maka penggunaan kata akta dalam ketentuan perundang-undangan diatas adalah tidak tepat kalau diartikan dengan surat yang diperuntukkan sebagai alat bukti.

Menurut R.Subekti kata akta dalam pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas, bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acte” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.¹¹

Demikian pula misalnya dalam pasal 1415 KUHPerdara kata dalam pasal-pasal ini bukan berarti surat, melainkan perbuatan hukum.

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian akta ini dalam peraturan perundang-undangan kita, maka yang penulis maksudkan dengan akta dalam pembahasan ini adalah akta dalam arti surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian, demikian dikatakan oleh Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,S.H.¹²

11)R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa Jakarta.1980.hal 29

12)Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi kelima*,Liberty Yogyakarta 2002.hal.120

Bertitik tolak dari definisi tersebut di atas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

1. surat itu harus ditanda tangani;
2. surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari sesuatu hak atau perikatan;
3. surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Keharusan ditandatanganinya sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi : “suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Sesuai dengan peruntukkan sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk menjadi bukti, tidaklah selalu dapat dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang dibuat untuk pembuktian. Suatu surat ulang tahun tidaklah dibuat untuk pembuktian.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan segala surat-surat yang tidak diperuntukkan menjadi alat bukti dan tidak dipakai sebagai alat pembuktian, bukanlah akta.

Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Dari bunyi pasal ini maka akta itu dapat dibedakan atas :

a. Akta otentik;

Mengenai akta otentik diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta dibuatnya”.

Oleh karena itu dalam pasal 1868 KUHPerdara tersirat adanya 3(tiga) syarat yang harus dipenuhi agar akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik, yaitu : akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang (wet) dan Pejabat Umum oleh at au dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. ¹³

13)G.H.S Lumban Tobing,SH. *Peraturan Jabatan Notaris*,cetakan ke-3,Erlangga Jakarta.1991.hal. 40

Akta yang dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian dari Pejabat Umum yang dilihat dan disaksikan Pejabat Umum sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta otentik. Dan akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Pejabat Umum dalam keseharian disebut Akta Pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Pejabat Umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam ke dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, apabila keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Pejabat Umum tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Pejabat Umum dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Pejabat Umum diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta otentik, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Pejabat Umum atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Pejabat Umum. Pengertian seperti ini merupakan salah satu karakter yuridis dari akta otentik, dalam hal ini tidak berarti Pejabat Umum sebagai pelaku dari akta tersebut, Pejabat Umum tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Pejabat Umum seperti itu, sehingga jika suatu akta otentik dipermasalahkan, maka tetap

kedudukan Pejabat Umum bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata.¹⁴

Secara jelas dalam hal ini dapat dikatakan suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan oleh undang-undang melainkan karena dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum. Dengan demikian akta otentik dapat dibedakan atas akta yang dibuat pejabat(akta relaas) dan akta yang dibuat dihadapan(partij akten) pejabat oleh para pihak yang memerlukan.

Adanya perbedaan akta relaas dan akta para pihak ini, G.H.S Lumban Tobing berpendapat sebagai berikut: ”perbedaan di antara kedua golongan akta itu dapat dilihat dari bentuk akta-akta itu. Keharusan adanya tanda tangan pada akta partij”.¹⁵

Mengenai bentuk dari akta sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah isi dari akta otentik itu, dalam hal ini Undang-undang harus diartikan sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 menegaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dan pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

14)DR.Habib Adjie,SH.*Akta PPAT Bukan Akta Otentik*, weBlog/Artikel/Berita.com.juli 8.2008 at.10.55

15)G.H.S.Lumban Tobing, *Ibid* Hal.42

Akta-akta otentik yang dibuat oleh para pejabat pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan kepolisian dan lain-lain memang mempunyai bentuk yang seragam, tetapi mengenai bentuk isi sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, tetapi isi atau apa-apa yang harus dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan mana maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk yang serupa.

Demikian pula mengenai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta di bidang hukum perdata berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, bentuknya tidak tegas dalam undang-undang tetapi isi dan cara-cara penulisan akta itu ditentukan dengan tegas dalam pasal 38 samapai dengan pasal 66 undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan ancaman kehilangan sifat otentik dari akta itu atau ancaman hukuman denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.

Untuk mengetahui pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik atau yang dihadapannya dapat dibuat akta otentik, kita melihatnya pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan

oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian wewenang notaris itu merupakan wewenang yang bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lain yang bukan notaris adalah bersifat pengecualian.

Adapun akta-akta yang pembuatannya ditugaskan kepada pejabat lain itu oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya antara lain :

1. akta pengakuan anak luar kawin (pasal 281 KUHPerdara);
2. berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (pasal 1227 KUHPerdara);
3. berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (pasal 1405 dan pasal 1406 KUHPerdara);
4. akta proses wessel dan cek (pasal 143 dan pasal 281 KUHDagang);
5. akta catatan sipil (pasal 4 KUHPerdara).¹⁶

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 tersebut diatas, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya), sedangkan yang disebut pada angka 5 notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai kantor catatan sipil.

Jika suatu akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang tidak berwenang untuk itu, maka akta itu bukanlah akta otentik, melainkan hanya

¹⁶⁾*Ibid.*, hal 38

berlaku sebagai akta di bawah tangan apabila para pihak telah mendatanganinya, demikian ditentukan dalam pasal 1869 KUHPerdara, yang berbunyi “suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas atau karena suatu cacad dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.

b. akta di bawah tangan.

Pada dasarnya akta dibawah tangan merupakan akta yang tidak dibuat “oleh” dan “dihadapan” pegawai umum yang berwenang membuatnya, sebagaimana yang tersirat pada pasal 1874 KUHPerdara yaitu akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pegawai umum.

Akta ini merupakan suatu tulisan yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.

Berdasarkan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku dalam praktek peradilan dewasa ini di Indonesia maka akta dibawah tangan diatur dalam Ordonansi 1876 Nomor:29 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 305 RBg (Stbl.1927-227) dan pasal 1874 sampai dengan pasal 1984 KUHPerdara.¹⁷

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dapat menjadi akta dibawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang dan tidak cakap dalam

¹⁷Lilik Mulyadi,S.H.*Hukum Acara Perdata,menurut teori dan praktek di Indonesia* ,Djambatan Jakarta 1999.hal..164

membuat akta itu, serta terdapat cacat dalam bentuknya, sebagaimana disebut dalam pasal 1869 KUHPerdara.

Dari akta otentik dan akta dibawah tangan , kita dapat mengetahui antara keduanya terdapat persamaan maupun perbedaan. Terhadap persamaannya kita dapat melihat dari visi maksud pembuatannya, bahwa akta otentik dan akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.

Sedangkan mengenai perbedaan antara akta otentik dan akta dibawah tangan dapat kita lihat dari visi kekuatan penandatanganan dan tanggal pembuatan akta tersebut. Dari aspek ini perbedaan tersebut nampak dalam hal : *Pertama* bahwa akta otentik dibuat dan ditandatangani “oleh” dan “dihadapan” pejabat umum sedangkan akta dibawah tangan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sendiri dan tanpa dihadapan pejabat umum. Oleh karena akta otentik dibuat “oleh” dan “dihadapan” pegawai umum dan ditandatangani maka mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat tentang apa yang diterangkan dan dimuat didalamnya, sehingga tidak memerlukan pengakuan dan penambahan pembuktian lagi. *Kedua*, dari aspek tanggal pembuatan akta. Pada akta otentik maka tanggal pembuatan akta bukan merupakan persoalan oleh karena tanggal pembuatan akta telah cukup terbukti dengan dikemukakannya tanggal yang tercantum dalam akta tersebut. Akan tetapi hal ini berlainan dengan akta dibawah tangan. Jika tanggal dalam akta dibawah disangkal maka pihak yang mempunyai akta dibawah tangan harus membuktikan kebenarannya.¹⁸

18) *Ibid.* Hal.166

Dari akta otentik dan akta di bawah tangan masing-masing mempunyai nilai pembuktian. Bila kita perhatikan pasal 164 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara, maka jelaslah bahwa bukti tulisan ditempatkan yang paling atas dari seluruh alat-alat bukti yang disebut dalam pasal undang-undang tersebut. Walaupun urutan penyebutan alat bukti dalam ketentuan undang-undang itu bukan imperative, namun dapat dikatakan bahwa alat bukti tulisan (akta) memang merupakan alat bukti yang paling tepat dan penting, terlebih-lebih pada masyarakat modern.

Diatas telah penulis uraikan bahwa akta itu dapat dibedakan atas dua golongan yaitu otentik dan akta dibawah tangan, dimana kedua jenis golongan akta ini sama-sama dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis, hanya saja dalam hal kekuatan pembuktiannya tidak sama. Semua akta baik akta otentik maupun akta dibawah tangan mempunyai fungsi terpenting dari setiap akta.

Pada hakikatnya akta sebagai alat bukti tertulis mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dibedakan atas tiga segi, yaitu

a. segi kekuatan pembuktian lahir;

Dimana kekuatan pembuktian atas akta didasarkan pada keadaan lahir dari akta itu, maksudnya adalah bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta sampai dapat dibuktikan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik terletak pada keuntungan atau kepentingan para pihak saja, dimana tanda tangan dari pejabat yang menandatangani akta itu diterima keabsahannya. Sebagai alat bukti maka akta otentik, baik akta pejabat maupun akta para pihak ini keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.¹⁹

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahir ini yang merupakan pembuktian lengkap, dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta dibawah tangan dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama.

Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris, pegawai pencatatan sipil) diterima secara sah. Pembuktian sebaliknya, artinya bukti bahwa tanda tangan itu tidak sah hanya dapat dilakukan melalui acara persidangan pengadilan. Jadi terhadap hal ini yang menjadi persoalan bukan isi dari akta itu ataupun wewenang dari pejabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai tanda tangan dari pejabat itu.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat, dimana tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentitas dari akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Hal ini dapat dikatakan bahwa akta di bawah tangan baru berlaku sah, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan barulah akta

19)Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,S.H. *Op.Cit.*,Hal 131

itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan pasal 1875 KUHPerdara.

Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan selalu masih dapat dipungkiri oleh si penandatangan sendiri atau oleh ahli warisnya tidak diakui, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir.

b. segi kekuatan pembuktian formil;

Kekuatan pembuktian formil menyangkut suatu “pernyataan”. Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Dalam akta otentik, pejabat pembuat akta menyatakan dalam tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu sebagaimana telah dicantumkan di dalamnya. Pada akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum, pejabat pembuat akta yang menerangkan apa-apa yang dikonstatir oleh pejabat itu dan menuliskannya dalam akta, dan oleh sebab itu apa yang diterangkan oleh pejabat tadi telah pasti bagi siapapun, sepanjang mengenai tanggal pembuatan, tempat pembuatan akta dan isi/keterangan dalam akta itu. Dalam akta para pihak sebagai akta otentik, bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat yang bersangkutan menyatakan seperti apa yang tertulis di atas tanda tangan mereka.

Dalam hal ini yang sudah pasti adalah tanggal pembuatan akta, tempat pembuatan akta dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi yang turut menandatangani akta tersebut, serta kepastian bahwa para

pihak ada menerangkan seperti apa yang diuraikan/dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari apa yang diterangkan oleh pihak itu pada hakikatnya hanya pasti antara mereka sendiri.

Akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian formil, apabila tanda tangan di bawah akta itu diakui/tidak disangkal kebenarannya. Dengan diakuinya keaslian tanda tangan pada akta tersebut, maka kekuatan pembuktian formil dari akta dibawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik.

c. segi kekuatan pembuktian materiil.

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu.

Akta pejabat sebagai akta otentik, tidak lain hanya membuktikan apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat itu di dalam menjalankan jabatannya. “Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti pihak yang bersangkutan menerangkan demikian terlepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Disini dalam (akta pejabat) keterangan para pihak tidak ada. Kebenaran dari kenyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat berlaku bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil.²⁰

20)A.Pitlo, *Op Cit.* Hal.76

Akta para pihak menurut undang-undang merupakan bukti sempurna bagi mereka dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya. Karena itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian yang sebenarnya, menjadi terbutki dengan sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka dengan ketentuan sebagai berikut :

- bahwa akta itu, apabila dipergunakan dimuka persidangan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu;
- bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa yang diperbolehkan untuk itu menurut undang -undang.²¹

Oleh karena akta otentik itu merupakan bukti sempurna bagi para pihak, ahli waris dan penerima hak dari mereka, menurut undang -undang yakni sepanjang mengenai apa yang memuat dalam akta itu, maka setiap akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil yang mutlak bagi para pihak, ahli waris dan penerima hak dari mereka, sedangkan bagi pihak ketiga kekuatan pembuktian materiil dari akta ini diserahkan pada pertimbangan hakim.

Akta di bawah tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dipungkiri keasliannya, serupa dengan akta para pihak sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materiil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para penerima hak dari mereka sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1875 KUHPerdara. Jadi isi keterangan di dalam akta di bawah

21)G.H.S.Lumban Tobing, *Op.Cit.*Hal 52

tangan yang telah diakui menurut undang-undang itu, berlaku bagi para pihak sebagai akta otentik dan merupakan alat bukti sempurna bagi mereka serta para ahli warisnya dan para penerima hak dari mereka, sepanjang mengenai apa yang dicantumkan dalam akta itu.

Dengan demikian akta di bawah tangan, jika tanda tangan dalam akta itu tidak dipungkiri keasliannya oleh yang bersangkutan atau diakui keasliannya oleh yang bersangkutan atau diakui keasliannya oleh ahli waris penandatanganan, mempunyai kekuatan pembuktian materiil bagi mereka dan terhadap siapa orang lainnya kekuatan pembuktiannya adalah menurut pertimbangan hakim.

Dari uraian mengenai akta otentik dan akta di bawah tangan di atas terdapat pula akta yang dibuat oleh pejabat Negara atau pejabat publik yang digunakan untuk memperoleh/mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang diperlukan adanya bukti-bukti yang otentik dimana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang.

Adapun bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh satu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang.

Sedangkan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta dimaksud adalah lembaga catatan sipil. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia tidak terkecuali

Kota Cirebon, lembaga catatan sipil itu disebut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 instansi pelaksana melaksanakan kewenangan meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Melihat pasal 8 huruf a disebutkan tentang peristiwa penting, mengenai peristiwa penting ini dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan memberi pengertian sebagai berikut; Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarga negaraan. Peristiwa-peristiwa tersebut didaftarkan dan dibukukan pada Dinas Pencatatan Sipil. Daftar-daftar itulah yang dinamakan Akta Catatan Sipil, sedangkan yang diserahkan adalah kutipan Akta Catatan Sipil dan Salinan Akta ada pada Dinas Catatan Sipil yang isinya sama dengan kutipan akta. Selanjutnya Akta Catatan

Sipil dapat didefinisikan akta yang dikeluarkan, diterbitkan oleh lembaga/Dinas atau Instansi Pemerintah baik di ibukota maupun di daerah -daerah.

Lembaga atau Dinas Pencatatan Sipil berkedudukan hukumnya pada Departemen Dalam Negeri, yang telah dikenal sah dari zaman penjajahan Belanda yang dahulu disebut Burgerlijke Stand(B.S). Burgerlijke Stand ini kemudian dinyatakan berlaku dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 pasal II Aturan Peralihan dan asas konkordansi dan sekarang telah mengalami pembaharuan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang didalamnya juga mengatur tentang lembaga catatan sipil.

Pencatatan atau pendaftaran peristiwa penting yang dialami oleh penduduk merupakan suatu bukti otentik, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang berkepentingan. Suatu sistem dan cara pendaftaran catatan sipil yang baik dan tertib pelaksanaannya akan memberikan data-data tentang kependudukan yang lengkap dan terpercaya, disamping berbagai pendaftaran seperti pendaftaran penduduk peristiwa kependudukan.

Dengan demikian jelaslah tujuan Lembaga Catatan Sipil adalah

- memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara

akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

- Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Terdapat kenyataan pada sementara anggota masyarakat bahwa mereka tidak secara pasti mengenal kapan dilahirkan. Dengan demikian secara pasti pula mereka tidak mengenal berapa usianya. Demikian halnya di bidang pencantuman nama seseorang. Sejak manusia pertama ada di dunia, nama telah dikenal. Manusia pertama bernama Adam dan kemudian Hawa. Sedangkan di daerah terpencil dan terasing, misalnya pada suku-suku tertentu, nama juga dikenal. Dengan demikian nama seseorang sebenarnya merupakan hal yang penting, meskipun kadangkala kemudian dianggap kurang penting.

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam Sistem Tata Usaha Negara di semua Negara mengakui bahwa nama sebagai identitas seseorang untuk semua jenis legalitas diperlukan. Ada sebagian penduduk yang menganggap kurang penting penulisan nama dengan benar, sering pula dijumpai nama yang berbeda antara yang tertulis pada SIM, KTP, STTB dan Akta Perkawinan, maupun bukti diri yang lain. Sebagai akibat lebih lanjut secara tidak langsung akan menimbulkan kekacauan di bidang tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan.

Terciptanya tertib administrasi kependudukan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang. Oleh karena itu semua penduduk maupun organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Aparat Kelurahan dan Kecamatan selalu berusaha menulis data penduduk ataupun warganya dengan benar. Untuk memperoleh kepastian hal ini supaya mempedomani data dalam Akta Catatan Sipil.

Akta Catatan Sipil menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, pasal 1 angka 8 mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yusridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik, yaitu;

- akta catatan sipil dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum;
- akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian, untuk membuat akta itu.

Perkembangan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sangat memungkinkan lebih dipergunakan data dari Akta Catatan Sipil, meliputi

Perkawinan, Kelahiran, Perceraian dan Pengakuan ataupun Pengesahan Anak. Banyak akibat hukum yang kemudian timbul ataupun ditimbulkan dari dimilikinya Akta Catatan Sipil. Banyak pula hubungan hukum perdata yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu di Lembaga Catatan Sipil, mulai dari pengakuan hukum hingga di bidang pewarisan dan kewarganegaraan.

Akta Catatan Sipil bila dilihat dari segi hukum administrasi Negara, maka Akta Catatan Sipil ini merupakan ketetapan/Beschikking. Ketetapan / Beschikking adalah perbuatan sepihak yang bersifat administrasi Negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan wajib khusus untuk itu. Perbuatan Hukum tersebut harus sepihak dan harus bersifat administrasi Negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara konkrit, final dan individual. Konkret menunjukan obyek yang ditetapkan dalam ketetapan administrasi Negara itu tidak abstrak, tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal apa dan kepada siapa ketetapan itu dikeluarkan ditujukan harus secara jelas disebutkan dalam ketetapan. Individual menunjukan ketetapan administrasi Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu ditujukan pada seseorang. Final menunjukan ketetapan tersebut telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Selanjutnya bila dilihat dari segi lembaga tersebut, bahwa lembaga catatan sipil adalah suatu Instansi/Lembaga Administrasi yang membantu pemerintah dalam hal mencatat dan mengetahui akan status seseorang dari warga negaranya sekaligus mengetahui keadaan kependudukan atau kewarganegaraan.

Akibat statusnya sebagai Lembaga Administrasi Negara, maka ia berwenang membuat atau menerbitkan ketetapan (beschikking). Sehingga Instansi/Lembaga Catatan Sipil ini mempunyai fungsi dalam bidang kependudukan, yang dalam praktek pelaksanaan sehari-hari dikenal oleh masyarakat dan disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sesuai dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan untuk menyelenggarakan :

- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan/Pengesahan Anak dan Akta Kematian;
- penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Adapun kegunaan daripada Akta Catatan Sipil sudah barang tentu bagi pihak yang berkepentingan itu sendiri, yaitu orang yang kedudukan keperdataannya ditentukan dalam akta itu sendiri dan juga dapat pula memberi kegunaan bagi pihak ketiga yaitu dalam hubungan ini para ahli waris dari orang yang bersangkutan tersebut. Ketentuan itu dapat diketahui dari pasal 1870 KUHPerdota, dimana ditetapkan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak

beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

C. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Dalam Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang merupakan Lembaga Catatan Sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kedudukan hukum masyarakat Kota Cirebon secara individu. Dengan sistem informasi berbasis teknologi informatika yang memadai ditambah dengan pembebasan biaya administrasi, masyarakat yang berkepentingan dalam hal-hal yang berhubungan dengan Lembaga Catatan Sipil dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum, mengenai status seseorang.

Tujuan umum diselenggarakannya pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon adalah memberikan perlindungan status hak sipil, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum sebesar-besarnya mengenai peristiwa-peristiwa penting yang dialami atau terjadi atas diri seseorang. Oleh karena itu semua akta catatan sipil mempunyai kedudukan yang sempurna, yang mutlak kebenarannya didepan hukum.

Dari Akta Perkawinan diketahui dengan pasti dan banar bahwa data yang tertulis disitu tidak boleh diragukan lagi. Demikian pula dari Akta Kelahiran, sebelum adanya Keputusan Hakim yang menyebutkan bahwa data tersebut palsu atau dipalsukan, maka semua data dan informasi yang termuat dalam akta dimaksud harus dipercaya.

Dari segi praktis kehidupan di dalam tata pergaulan masyarakat yang kadang kala ditemui data yang berbeda pada diri seseorang dan apabila yang bersangkutan telah memiliki akta Catatan Sipil, sebenarnya tidak ada masalah lagi. Cocokkan dan sesuaikan dengan data yang ada pada Akta Catatan Sipil. Dengan demikian tidak akan terjadi seseorang mempunyai nama, umur dan data lainnya yang berbeda antara dokumen yang satu dengan yang lainnya.

Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang -undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang -undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah berbelit -belit, asalkan pihak yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat -syarat yang telah ditetapkan.

Dengan memiliki akta kelahiran, maka yang bersangkutan dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. Di samping itu juga, dalam perkembangan dewasa ini banyak atau beberapa lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk bisa diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Akta kelahiran dalam Undang -undang nomor 23 tahun 2006 dibagi menjadi 2 jenis yaitu Akta Kelahiran Umum adalah pencatatan kelahiran ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh)

hari sejak kelahiran itu dan Akta Kelahiran Terlambat adalah pelaporan peristiwa kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari samapai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.

Perlu diketahui setiap peristiwa kelahiran dicatatakan pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran, dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi Warga Negara Indonesia, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia, tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, Orang Asing pemegang Izin kunjungan dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh Akta Kelahiran Umum bagi Warga Negara Indonesia, berdasarkan tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia menurut Pasal 52 ay at (1), Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah :

- surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- nama dan identitas saksi kelahiran minimal 2 (dua) orang;
- kartu keluarga orang tua;
- KTP orang tua;
- kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Setelah persyaratan dipenuhi, selanjutnya prosedur yang harus dilaksanakan yaitu :

- penduduk datang dan mengisi formulir surat permohonan pembuatan akta kelahiran dengan menunjukkan persyaratan kepada petugas penerima di Kelurahan dimana kelahiran itu terjadi;
- formulir ditandatangani oleh pemohon dan 2 (dua) orang saksi dan oleh petugas Kelurahan dibuatkan surat pengantar pembuatan surat keterangan kelahiran untuk ke Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan setempat;
- setelah penduduk datang ke Kecamatan menyerahkan surat pengantar dari Kelurahan, petugas Kecamatan menerima dan mengeluarkan surat keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh Camat;
- kemudian penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat keterangan kelahiran dari Kecamatan beserta persyaratan surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter/penolong kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, kutipan Akta nikah orang tua, 2 (dua) orang saksi;
- penduduk mengisi formulir permohonan penerbitan Akta Kelahiran dan buku register pencatatan kelahiran yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan 2 (dua) orang saksi;
- setelah pemeriksaan berkas-berkas permohonan dan persyaratan diperiksa dalam waktu 15 hari kerja Akta Kelahiran ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah dan pemohon dapat mengambil Kutipan Akta Kelahiran.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh Akta Kelahiran Umum bagi Orang Asing, berdasarkan Pasal 52 ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah :

- surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua
- kartu keluarga orang tua dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

Setelah persyaratan dipenuhi, selanjutnya prosedur yang harus dilaksanakan dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Umum bagi Orang Asing yaitu

- penduduk Orang Asing datang ke dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengisi formulir dan menandatangani surat keterangan kelahiran dengan melampirkan persyaratan seperti :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. surat/kutipan akta pernikahan/akta perkawinan orang tua;
 - c. kartu keluarga orang tua dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

- Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan 2 (dua) orang saksi;
- Setelah berkas diperiksa, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan pada Buku Register Kelahiran untuk Orang Asing;
- Dalam waktu 15 hari kerja Kutipan Akta Kelahiran yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penduduk Orang Asing dapat mengambil Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Akta Kelahiran sangat berhubungan dengan kewarganegaraan antar lain untuk :

- kepentingan penentuan memperoleh kewarganegaraan republic Indonesia;
- kepentingan penentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- pembuktian keturunan seorang (eks Warga Negara Indonesia);
- kepentingan pembuktian telah mencapai umur yang disyaratkan undang - undang untuk memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Selain dari untuk kepentingan di bidang kewarganegaraan dan kependudukan orang asing, kepentingan Akta Kelahiran hamper meliputi semua bidang yang menjadikan umur sebagai syarat untuk memperoleh hak dan kewajiban tertentu.

B A B I V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan atas pokok masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu;
2. Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu melampirkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran minimal 2 (dua) orang, kartu keluarga orang tua, KTP orang tua dan kutipan akta

nikah/akta perkawinan orang tua. Disamping itu perlu diketahui setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Insatansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi Warga Negara Indonesia, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara, tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang Asing, Orang Asing pemegang Izin kunjungan dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

B. Saran

Oleh karena Akta Catatan Sipil tersebut memberikan kepastian hukum dalam Hukum Perdata, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pembuktian. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti tertulis yang otentik, maka disini diajukan beberapa saran yang menyangkut peningkatan dan kemajuan Catatan Sipil di Indonesia, yaitu :

1. Bahwa Karena belum seragamnya pencatatan di Indonesia, yakni bagi warga Negara Indonesia yang beragama islam masih mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk warga Negara Indonesia tidak beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk itu perlu ada keseragam an dalam hal pencatatan sipil tersebut;
2. Karena akta yang dikeluarkan oleh Dinas/Lembaga Catatan Sipil adalah suatu alat bukti tertulis yang otentik dalam membuktikan kedudukan hukum seseorang dan telah diterbitkan Undang -undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan yang berlaku secara nasional, maka disarankan kepada setiap warga masyarakat supaya mencatatkan atau mendaftarkan setiap peristiwa yakni peristiwa perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian serta penggantian nama yang ada di tengah-tengah keluarganya. Dan kepada aparaturnya yang membidangi pencatatan sipil untuk memberikan peningkatan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam rangka pemenuhan pelayanan prima untuk masyarakat.

3. Kerana Akta Catatan Sipil sangat membantu dalam hal pembuktian maka diharapkan data-data atau buku-buku register pencatatan sipil dapat terpelihara dengan baik dan tentunya diperlukan sistem informasi dengan menggunakan teknologi yang mampu menyimpan data-data peristiwa penting penduduk untuk waktu yang sangat lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 8 Juli 2008. Akta PPAT Bukan Akta Otentik. [weBlog/Artikel/Berita.co m](http://weBlog/Artikel/Berita.co.m).
- Ali, Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, Tbk.
- Amos H.F, Abraham, 2004. *Legal Opinion, Aktualisasi Teoritis dan Empirisme* . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman, 1993 . *Hukum Waris Adat*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Hamidi, Jazim dan Sinaga N.P.D, Budiman, 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam sorotan*. Jakarta : PT.Tata Nusa
- Indroharto, 1999. *Bunga Rampai Tulisan Hukum, buku II, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Bogor : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.
- Lie Oen Hock. 1961. *Lembaga Catatan Sipil*. Jakarta: Keng Po.
- Manan, Abdul dan M, Fauzan, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Mulyadi, Lilik, 1999. *Hukum Acara Perdata menurut teori dan praktik peradilan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Pitlo, A, Prof.,MR, alih bahasa M. Isa Arief,S.H., 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1994 *Himpunan Peraturan-peraturan Catatan Sipil*. Bandung : Biro Tata Pemerintahan Umum, Bagian Kependudukan
- _____. 1994. *Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Kantor Catatan Sipil*. Bandung : Biro Tata Pemerintahan Umum, Bagian Kependudukan.

- _____ 1991. *Himpunan Peraturan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Orang Asing*. Bandung : Biro Tata Pemerintahan Umum, Bagian Kependudukan.
- Salman, Otje., R dan Susanto, Anton F, 2004. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Samsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, R, 1997. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta.
- Suhardana, F.X. 1996. *Hukum Perdata I (Buku Panduan Mahasiswa)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supramono, Gatot, 1998. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta : Djambatan
- Soebekti, R dan Tjitrosoedibio, R.1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekarno. 1985. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta: CV Coriena
- Soekanto, Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Tobing, Lumban, G.H.S. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Vollmar, H.F.A. 1992. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I (Cetakan ke -2)*. Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang -Undang
Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.